

IZIN PEMERIKSAAN TERHADAP ANGGOTA DPR OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM

Isharyanto⁵, Dwi Lestari⁶

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perubahan konstruksi perizinan pemeriksaan anggota DPR menjadi memerlukan persetujuan dari Presiden serta relevansinya dengan prinsip negara hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Perubahan konstruksi perizinan ini sebagai konsekuensi atas dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan konstruksi izin Pemeriksaan terhadap anggota DPR oleh aparat penegak hukum menjadi memerlukan persetujuan dari Presiden karena Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dengan sistem peradilan pidana. Selain itu, DPR sebagai pejabat negara harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional, serta upaya menegakkan mekanisme *check and balances* antara pemegang kekuasaan legislatif dengan pemegang kekuasaan eksekutif. Kemudian izin pemeriksaan terhadap anggota DPR tidak relevan apabila dikaitkan dengan kedua prinsip negara hukum yaitu prinsip persamaan dalam hukum dan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Kata Kunci : Izin, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Prinsip Negara Hukum.

Abstract

This paper aimed to know the change of the construction of investigation permission of parliament (DPR) members to become need the approval of the President as well as its relevance to the legal principles of the rule of law. This research is the normative legal research which are prescriptive. The permission construction changes as a consequence upon issuance the Constitutional Court decision number 76/PUU-XII/2014. The results showed that the change in investigation permission construction of Parliament (DPR) members by law enforcement be require approval by the President because Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) is the institution of ethics that have no direct relationship with the criminal justice system. In addition, the DPR as State officials must be balanced

⁵ Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

⁶ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

with adequate judicial protection and proportionate, as well as an effort to uphold the mechanism of checks and balances between the holder of legislative powers and the holder of the executive power. Then investigation permission of members of Parliament are not relevant when it is associated with both the principle of rule of law, namely the equality before the law principle and independent and impartial judiciary principle.

Keywords : *permission, parliament (DPR), the principles of the rule of law.*

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) hasil amandemen ketiga menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Jimly Asshiddiqie (2011:127) telah merumuskan dua belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok itu merupakan pilar - pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Prinsip tersebut diantaranya adalah persamaan dalam hukum (*equality before the law*) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Menurut Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, teori *equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) sedangkan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Akan tetapi terdapat sebuah putusan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, yang dianggap tidak mencerminkan kedua prinsip tersebut, karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat langsung dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, melainkan harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Berawal dari permohonan pengujian Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pasalnya berbunyi :

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c. Disangka melakukan tindak pidana khusus.

Ketentuan ini kemudian dinyatakan Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat sepanjang frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”. Artinya, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Dalam konteks inilah MK telah merekonstruksi mekanisme "izin MKD" menjadi "izin Presiden" (<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, diakses pada 20 Februari 2016 pukul 12.49 WIB).

Pasca dikeluarkannya Putusan tersebut, anggota DPR seolah-olah dapat berlindung dibalik izin yang dikeluarkan oleh Presiden. Hal tersebut dikarenakan terdapat perlakuan hukum yang berbeda antara anggota DPR dengan masyarakat. Salah satu pemberitaan dugaan tindak pidana yang dilakukan anggota DPR yang muncul pasca dikeluarkannya putusan ini di berita

online adalah kasus penganiayaan oleh Ivan Haz terhadap T yang bermula pada 30 September 2015. T kemudian melapor apa yang dialaminya ke Polda Metro Jaya. Namun karena diketahui tersangka pelakunya seorang anggota DPR RI, polisi butuh izin Presiden untuk memeriksa Ivan (<http://megapolitan.kompas.com>, diakses pada 05 Maret 2016 pukul 10.53 WIB).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, muncul pertanyaan tepatkah anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana dilindungi dengan mekanisme izin ini? Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membuat suatu penulisan hukum yang berjudul, **“ANALISIS IZIN PEMERIKSAAN TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DIKAITKAN PRINSIP NEGARA HUKUM (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII/2014) “**.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Terry Hutchinson memberikan pengertian penelitian hukum doktrinal sebagai berikut, *“Doctrinal Research - Research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and, perhaps, predicts future development”* (Johnny Ibrahim, 2006:44). Dengan kata lain, Hutchinson mengatakan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang, atau dalam hal ini izin pemeriksaan terhadap anggota DPR oleh aparat penegak hukum dikaitkan dengan prinsip negara hukum.

Sifat penelitian ini adalah sifat penelitian yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan kasus

dilakukan dengan mempelajari *ratio decidendi* atau alasan hukum yang digunakan untuk hakim dalam merubah konstruksi izin pemeriksaan anggota DPR menjadi memerlukan izin dari Presiden. Sementara pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang - undang atau kesesuaian aturan hukum yang ada terkait isu hukum yang diteliti yaitu izin pemeriksaan anggota DPR dan relevansinya dengan prinsip negara hukum.

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara, khususnya terkait dengan lembaga perwakilan dan prinsip negara hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan melalui *cyber media*, selanjutnya teknis analisis bahan hukumnya menggunakan metode deduktif yang berpangkal dari premis mayor berupa pengaturan mengenai izin pemeriksaan terhadap anggota DPR oleh aparat penegak hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014. Dan diajukan premis minor yaitu relevansi antara izin pemeriksaan tersebut dengan prinsip negara hukum, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan (*conclusio*) apakah izin pemeriksaan terhadap anggota DPR oleh aparat penegak hukum memiliki relevansi atau tidak dengan prinsip negara hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perubahan Konstruksi Izin Pemeriksaan Anggota DPR menjadi Izin Presiden

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal

konstitusi (*the guardian of the constitution*) terkait dengan empat wewenang dan satu kewajiban yang dimilikinya. Hal itu membawa konsekuensi Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*) (Ni'matul Huda, 2011:37).

Salah satu wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tahun 2014 lalu, dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 atas permohonan *Judicial Review* yang dimohonkan oleh Supriyadi Widodo Eddyono selaku Pemohon I dan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana selaku Pemohon II terhadap Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Para pemohon dalam petitum permohonannya meminta Majelis Mahkamah Konstitusi agar dapat memutus hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Menyatakan ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 yang amar putusannya berbunyi :

1. Permohonan Pemohon I tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon II untuk sebagian:
 - 2.1. Frasa "*persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*persetujuan tertulis dari Presiden*";
 - 2.2. Frasa "*persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*persetujuan tertulis dari Presiden*";
 - 2.4. Frasa "*persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*persetujuan tertulis dari Presiden*";

2.5. Frasa "*persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*persetujuan tertulis dari Presiden*";

2.6. Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) selengkapnya menjadi, "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*".

3. Menolak permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya".

Putusan ini justru memutus melebihi dari apa yang diminta oleh pemohon (*ultra petita*), yaitu merubah konstruksi izin pemeriksaan terhadap anggota DPR oleh aparat penegak hukum dari yang semula membutuhkan izin Mahkamah Kehormatan Dewan, menjadi membutuhkan izin dari Presiden.

Menilik alasan mengapa konstruksi perizinan ini diubah menjadi memerlukan izin dari Presiden, dapat ditemukan di *ratio decidendi* dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014. Jadi, melalui pertimbangan hukum tersebut, diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai alat kelengkapan DPR merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dengan sistem peradilan pidana. Selain itu, karena strukturnya yang tidak lebih tinggi serta diisi oleh anggota Dewan itu sendiri maka dapat mengakibatkan konflik kepentingan dan bertentangan dengan prinsip negara hukum. Pertimbangan lainnya adalah Putusan terdahulu Nomor 73/PUU-IX/2011, namun DPR sebagai pejabat negara harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional, sehingga anggota DPR tidak dengan mudah dan bahkan tidak boleh dikriminalisasi. Oleh karena itu sebagai upaya menegakkan mekanisme *check and balances* antara pemegang kekuasaan legislatif dengan pemegang kekuasaan eksekutif sehingga Mahkamah berpendapat bahwa izin tertulis seharusnya berasal dari Presiden dan bukan berasal dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Lebih jauh, menurut Mahkamah izin tertulis ini tidak hanya berlaku bagi anggota DPR tetapi juga berlaku bagi anggota MPR dan DPD sedangkan untuk anggota DPRD di provinsi yang disangka melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan untuk anggota DPRD kabupaten/kota harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.

Sebenarnya apabila mengingat kembali putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 73/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dalam menjatuhkan Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014. Menurut Mahkamah

dalam Putusan Nomor 73/PUU-IX/2011, persetujuan tertulis pada tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah atau pejabat manapun tidak memiliki rasionalitas hukum yang cukup, dan akan memperlakukan warga negara secara berbeda di hadapan hukum. Putusan Nomor 73/PUU-IX/2011 yang juga dikutip dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014, mengatakan bahwa pada dasarnya di dalam proses penyidikan, tidak ada pembatasan ruang gerak yang membatasi kebebasan tersangka yang sedang disidik, kecuali terhadapnya dilakukan tindakan penangkapan dan penahanan. Atas dasar itu, izin pemeriksaan dianggap baru dibutuhkan apabila tersangka dikenai tindakan penangkapan dan penahanan. Sehingga apabila Mahkamah konsisten dengan putusan terdahulu, seharusnya diberlakukan hal yang sama, karena waktu izin pemeriksaan terhadap anggota DPR dalam amar Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 masih berada di tahap penyidikan. Padahal dalam proses penyidikan, anggota DPR tetap dapat menjalankan tugasnya, dan tidak ada kekosongan jabatan yang perlu digantikan.

2. Relevansi Izin Pemeriksaan Anggota DPR dengan Prinsip Negara Hukum

Berdasarkan kajian yang dibuat oleh Institusi Kejaksaan melalui Pusat Litbang Kejaksaan Agung pada tahun 2008 yaitu Studi tentang Izin Pemeriksaan terhadap Pejabat Negara dalam Proses Penegakan Hukum (diakses melalui <https://www.kejaksaan.go.id> pada tanggal 18 April 2016 pukul 20.23 WIB), diketahui bahwa definisi 'izin pemeriksaan pejabat negara' tidak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 'prosedur izin' sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara. Namun bila ditinjau dari segi bahasa pengertian izin pemeriksaan adalah persetujuan dari pejabat yang berwenang, untuk memeriksa pejabat negara guna mengetahui terjadinya suatu tindak pidana dan mengetahui siapa yang bersalah yang harus memikul tanggung jawab

pidana. Latar belakang diberlakukannya 'prosedur izin' sebelum memeriksa pejabat negara ialah dalam rangka melindungi harkat, martabat dan wibawa pejabat negara dan lembaga negara agar diperlakukan secara hati-hati, cermat, tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Pejabat Negara dan Lembaga Negara merupakan personifikasi dari sebuah Negara. Ketentuan tentang 'prosedur izin' ini, menggantikan forum privilegium yang diatur dalam Pasal 106 UUDS (Pasal 148 Konstitusi RIS), karena sejak 1 Juli 1959 konstitusi Indonesia tidak lagi berdasarkan UUDS tetapi kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak ada ketentuan mengenai forum privilegium (Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian terhadap Anggota/Pimpinan MPRS dan DPR-GR).

Adapun selain DPR, pejabat negara lainnya yang mensyaratkan izin terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan terkait perkara pidana antara lain Kepala Daerah, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Agung, Hakim Pengadilan, Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Pimpinan dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan Jaksa. Izin pemeriksaan DPR ini jika dikaitkan relevansinya dengan prinsip negara hukum, terdapat 2 dari 13 prinsip yang terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 yaitu prinsip persamaan dalam hukum (*equality before the law*) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*).

Equality before the law, berarti persamaan di hadapan hukum. Jika dalam konstitusi hal ini dicantumkan, maka konsekuensi logisnya Penguasa dan Penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara, sebab jika asas ini tidak dilaksanakan berarti terjadi penyelewengan dari konstitusi meskipun tampaknya bukan merupakan pelanggaran yang terang-terangan, namun sangat dirasakan oleh rakyat betapa ketimpangan hukum merupakan siksa batin yang berkepanjangan (Ramly Hutabarat, 1985:39).

Sedangkan Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak kaitannya adalah dengan konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka. Ungkapan “kekuasaan kehakiman yang merdeka” dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh hakim demi terciptanya suatu putusan yang bersifat objektif dan imparisial (Rachmani Puspitadewi dalam Jurnal Hukum Pro Justitia Volume 24 No.1, halaman 1).

Indonesia mencantumkan prinsip *equality before the law* dalam konstitusinya, dan sebagai konsekuensi logisnya harus dilaksanakan, direalisasikan dan diakomodir asas ini dalam peraturan perundang-undangan dan kehidupan bernegara. Negara hukum juga mengenal konsep *affirmative action* (aksi afirmatif), dimana hukum kadang memang diterapkan secara berbeda. Hukum tidak jarang harus diberlakukan diskriminatif, justru agar hukum itu menjadi adil sehingga perlakuan diskriminatif ini merupakan diskriminasi positif. Tetapi penerapan izin pemeriksaan terhadap anggota DPR, dapat menjadikan hukum cenderung tidak adil dan menjadikan diskriminasi negatif. Adanya izin pemeriksaan mau tidak mau menjadikan upaya penegakan keadilan menjadi berlarut-larut dan itu merupakan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri seperti adagium hukum yang mengatakan, “Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak, atau *justice delayed justice denied*”.

Sebagai pejabat negara yang seharusnya menjadi representasi dari lembaga negara dan contoh bagi rakyat, anggota DPR harus dibuatkan mekanisme yang berbeda dan cepat tetapi tanpa melupakan aspek keadilan, contohnya seperti *forum privilegiatum* yang pernah dianut oleh Indonesia dalam UUD RIS maupun UUDS 1950. Forum privilegiatum sekiranya dapat menjadi forum yang tepat untuk meminimalisir dampak penanganan proses hukum anggota DPR terhadap kinerja lembaga negara. Selain itu, disamping tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat negara, anggota DPR juga merupakan warga negara biasa dimana

perlakuan khusus yang diberikan tidak seharusnya bertentangan dengan prinsip negara hukum yaitu persamaan dalam hukum (*equality before the law*).

Menurut Ramly Hutabarat (1985:62), paling tidak ada 4 (empat) faktor penghambat terlaksananya *equality before the law* berdasarkan nilai dan ide pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu :

1. Hambatan Juridis
2. Hambatan Politis
3. Hambatan Sosiologis
4. Hambatan Psikologis

Dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, hal ini menjadi salah satu faktor hambatan yuridis terlaksananya *equality before the law*. Karena Putusan ini merupakan hambatan dari sudut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang secara essensial tidak mendukung sepenuhnya aspirasi pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun perlunya izin pemeriksaan di tahap penyidikan terhadap anggota DPR ini juga bertentangan dengan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Bahwa mengutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2011 disebutkan bahwa "Tafsir dari sifat independensi peradilan meliputi keseluruhan proses *integrated justice system* yang dimulai sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, sampai penjatuhan dan pelaksanaan hukuman". Segala bentuk pengaruh, hambatan, gangguan dan intervensi pada kinerja penyidik dan penuntut umum juga merupakan bentuk gangguan terhadap independensi peradilan.

Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 mensyaratkan izin pemeriksaan terhadap anggota DPR yang akan dilakukan penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Lebih jauh diatur dalam ayat (2) apabila persetujuan tertulis tersebut tidak diberikan oleh Presiden paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan itu maka dapat dilakukan. Padahal di tahap penyidikan ini, penyidik berkewajiban mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, tetapi dengan adanya ketentuan ini dalam jangka waktu 30 hari tersebut, anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana berpeluang lebih besar untuk menghilangkan jejak tindak kejahatan dan barang bukti yang dibutuhkan penyidik. Izin pemeriksaan terhadap anggota DPR ini juga berpotensi menimbulkan masalah baru mengingat permohonan izin kepada Presiden harus melalui birokrasi yang cukup panjang. Serta bagaimana jika permohonan izin tersebut tidak disetujui atau ditolak. Maka proses hukumnya akan menjadi terkatung-katung atau bahkan terhenti.

Ketentuan ini juga dapat menunjukkan keberpihakan pada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana. Pilihan Mahkamah Konstitusi merubah konstruksi izin pemeriksaan DPR menjadi dikeluarkan oleh Presiden pun potensial menimbulkan intervensi dari Presiden selaku eksekutif terhadap independensi peradilan di Indonesia. Dikarenakan lembaga DPR dan Presiden sama-sama dipilih melalui pemilihan umum. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terkait calon Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan,

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua

puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

Oleh karena mekanisme pemilihan umum ini, Presiden berpotensi pula menjadi tidak murni obyektif dalam mengeluarkan persetujuan tertulis jika di kemudian hari terdapat anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana, terutama terhadap anggota DPR dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusungnya dahulu.

D. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Perubahan konstruksi izin Pemeriksaan terhadap anggota DPR oleh aparat penegak hukum menjadi memerlukan persetujuan dari Presiden karena Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dengan sistem peradilan pidana. Selain itu, berdasarkan Putusan terdahulu Nomor 73/PUU-IX/2011, DPR sebagai pejabat negara harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional, serta upaya menegakkan mekanisme check and balances antara pemegang kekuasaan legislatif dengan pemegang kekuasaan eksekutif; dan
2. Izin pemeriksaan terhadap anggota DPR tidak relevan apabila dikaitkan dengan kedua prinsip negara hukum yaitu prinsip persamaan dalam hukum dan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak.

E. Saran

1. Pemerintah perlu mengembangkan kembali *forum privilegiatum* yang pernah ada di Indonesia untuk menggantikan mekanisme izin pemeriksaan terhadap pejabat negara, tidak hanya DPR tetapi juga pejabat negara lainnya. Keberadaan forum ini dapat meminimalisir dampak penanganan

proses hukum pejabat negara terhadap kinerja lembaga negara serta lebih mendekati prinsip negara hukum.

2. Jika belum memungkinkan untuk mengembangkan *forum privilegiatum*, untuk sementara waktu Pemerintah dapat mempertahankan peraturan yang ada dan membuat peraturan pelaksana terkait Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut, agar diatur secara jelas tentang prosedur izin pemeriksaan ini sehingga tidak terhalang birokrasi dan tetap mengedepankan prinsip negara hukum.

F. Daftar Pustaka

Jimly Asshidiqie. 2011. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing.

Ni'matul Huda. 2011. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta : FH UII Press

Ramly Hutabarat.1985. *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Julita Melissa Walukow. 2013. "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Permasyarakatan Di Indonesia". Manado : Jurnal *Lex et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013.

Rachmani Puspitadewi. 2006. "Sekelumit Catatan tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia". Bandung : Jurnal Hukum Pro Justitia, Januari 2006 Volume 24 No.1

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=12215>
diakses pada 20 Februari 2016 pukul 12.49 WIB

<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/04/19140071/Pengacara.Ivan.Ha>
z.Dimaafkan.oleh.PRT.yang.Disiksanya.tetapi diakses pada 05 Maret
2016 pukul 10.53 WIB.

[https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=55)
1&id=55 diakses pada 18 April 2016 pukul 20.23 WIB